



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Desa Pon, 07 April 1977, agama Islam, pekerjaan wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Desa Pon, 03 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilki Arbi, S.H., dan Irwansyah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Meranti Nomor 02, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/2020/PA.Srh, tanggal 04 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2019 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Srh, tanggal 20 November 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juni 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 277/32/VI/1999 tertanggal 14 Juni 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama tiga tahun. Namun sejak tahun 2002 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sama sekali;
 - b. Tergugat tidak peduli dan memberikan perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat terlalu emosi dan sering memperbesar masalah kecil;
 - d. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - e. Tergugat melakukan pengedaran narkoba;
 - f. Tergugat berjudi dan jarang berada di rumah padahal Tergugat sendiri tidak bekerja;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 15 Nopember 2019, dimana Penggugat membaca pesan singkat yang diterima oleh Tergugat di handphone Tergugat untuk bertemu dengan perempuan lain dengan ucapan yang mesra. Dan hal tersebut sudah sering dilakukan oleh Tergugat, maka dari itu Penggugat memutuskan lebih baik berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu b'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Sri Suryada Br.Sitorus, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Desember 2019, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa poin 1,2,3, 5 dan 6 gugatan Penggugat benar.
2. Bahwa poin 4 gugatan Penggugat tidak benar yang benar sebagai berikut:
 - Pada huruf a) Tergugat selalu memberi nafkah untuk Penggugat dan biaya anak kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada huruf b) Tergugat selalu peduli dan perhatian dengan Penggugat;
- Pada huruf c) Penggugatlah yang sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga dan mengusir Tergugat dari rumah;
- Pada huruf d) Tergugat tidak berselingkuh dengan wanita lain, wanita tersebut hanya teman saja dan sebatas *chatting* media sosial;
- Pada huruf e) Tergugat tidak pernah menjadi pengedar narkoba;
- Pada huruf f) Tergugat selalu pulang ke rumah dan memberi nafkah untuk Penggugat;
- Pada poin 4 rumah tangga mulai tidak rukun bukan sejak bulan Januari 2019 melainkan sejak bulan Oktober tahun 2019,

3. Bahwa poin 5 dan poin 6 gugatan Penggugat adalah benar, akan tetapi Tergugat dan wanita itu hanya sebatas teman, Tergugat dan Penggugat baru pisah rumah selama tiga hari;

4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai karena masih sayang pada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/32/VI/1999 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P ;

Bukti Saksi-Saksi

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi I Penggugat, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Protokol desa Pon, Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar namun saksi dikasih tahu oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi saksi tidak tahu orangnya dan juga Penggugat jarang dikasih nafkah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidur dirumah saksi dan Tergugat tidur dirumahnya sendiri bersama anaknya, karena rumah saksi dengan rumah Penggugat Tergugat bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan dan tidak bersedia mendamaikan karena Penggugat tidak mau didamaikan;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Protokol Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai teman Penggugat sekaligus bertetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahnya sendiridan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi hanya dikasih tahu Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat berselingkuh namun saksi tidak tahu dengan siapa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan dan tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan;

3. Saksi III Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pernah tahu ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama di tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dirumahnya hanya dikasih tahu Penggugat kalau Penggugat kadang tidur di rumah orangtuanya tetapi saksi tidak tahu sendiri;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Abang Kandung Tergugat dan Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat pernah memberitahu saksi bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama persidangan ini berlangsung;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan;

2. Saksi II Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai.. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak Ipar

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama inda jelita ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran, namun 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat pernah memberitahu saksi bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi kedua Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hanya dibatasi satu dinding ditempat Penggugat saat ini;
- Bahwa Anak pertama yang bernama Novio Rusanda sedang kuliah di Bandung, sedangkan anak kedua yang bernama Bagus Satrio tinggal dan di rawat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat datang bersama menghadiri undangan acara pesta di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung bahwa Tergugat suka berjudi dan menjual obat-obatan terlarang;

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa rumah tangganya dengan Penggugat baik-baik saja, karena Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Kontraktor borongan, namun sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja lagi dan tidak pernah mendengar Tergugat berselingkuh atau berjudi maupun menjual narkoba dan masih sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau didamaikan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokok tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai, untuk lebih lengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa segala hal yang tidak tercatat dalam berita acara sidang dianggap tidak relevan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan para pihak supaya rukun lagi sebagai suami isteri berdasarkan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak sudah menempuh upaya mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tanggal 19 November 2019 disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sama sekali, Tergugat tidak peduli dan memberikan perhatian kepada Pemohon, Tergugat terlalu emosi dan sering memperbesar masalah kecil, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat melakukan pengedaran narkoba dan Tergugat berjudi dan jarang berada di rumah padahal Tergugat sendiri tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4 dan 5 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat membantah dan tidak membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf a sampai f dan dalil angka 5 tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta menyatakan sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama serumah dan Tergugat keberatan dengan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdara, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan 5 Penggugat telah mengajukan bukti P dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P (berupa fotokopi kutipan akta nikah) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazzegeleen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Paenah binti Kliwon) merupakan Ibu kandung Penggugat, mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dirumahnya namun sejak akhir tahun 2019

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dikasih tahu Penggugat kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu sendiri, saksi juga bilang Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi, yang saksi tahu Penggugat tidurnya dirumah saksi sedangkan Tergugat tidur dirumah bersama anaknya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Diani Lubis bin Sutan Lubis) menerangkan selama ini tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama serumah, dan masih melihat Penggugat dan Tergugat menghadiri undangan pesta secara bersama;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat (Sri Astuti binti Kasli menerangkan selama ini tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama serumah dan masih melihat Penggugat dan Tergugat menghadiri undangan pesta secara bersama;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg saksi memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan saksi telah sesuai terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg saksi memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan saksi telah sesuai terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan patut untuk diesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan pada posita 1, 2 dan 3 , saksi-saksi tersebut juga telah menguatkannya, sehingga harus dinyatakan terbukti;

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 4 dan 5, baik saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut juga tidak mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, para saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih serumah dan Tergugat tidak pergi meninggalkannya Penggugat, oleh karena itu Majelis hakim sepakat menyatakan posita 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama bernama Agus Salim bin R. Ponijo dan saksi kedua Tergugat bernama Juliasih Br. Situmorang binti Amran, adalah orang terdekat Tergugat memberikan keterangan yang relevan gugatan Penggugat serta menguatkan bantahan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat secara materil dapat diterima kesaksiannya, saksi-saksi Tergugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya baik-baik saja dan juga tidak melihat keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat walaupun diberitahu oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tentang adanya pertengkaran tetapi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut, karena ketiga saksi tersebut tidak ada ditempat kejadian; Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) huruf a sampai f dengan didukung para saksi-saksi Tergugat telah diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 1999;
2. Bahwa setelah menikah tinggal bersama dirumah sendiri hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan masih tinggal bersama serumah dan sejak bulan november 2019 Penggugat tidur dirumah orangtuanya;
5. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena masih meyakini Penggugat dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tidak ada yang tahu adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

7. Bahwa para saksi tidak pernah mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan (bukti surat P dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya baik-baik saja dan masih tinggal bersama serumah, dan Penggugat kalau malam tidur dirumah orangtuanya dan Tergugat tidur dirumah dengan anaknya hingga sekarang;
3. Bahwa saksi-saksi tidak pernah mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini diajukan dengan keadaan emosi sesaat karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak adanya pertengkaran terus menerus karena itu gugatan Penggugat yang didasarkan pada ketentuan pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 tidak terbukti; □

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sangatlah tidak beralasan serta tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim sepakat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang dibantah oleh Tergugat karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat/kuasanya.

Ketua Majelis

dto

Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, SH, MH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp	545.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 981Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)